

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Desa Pladen

Desa Pladen merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Desa Pladen adalah desa yang tenang dan tentram dimana masyarakatnya hidup rukun berdampingan. Semua elemen yang di Desa Pladen berjalan terarah baik termasuk dalam hal perekonomian. Menurut keterangan para leluhur maupun tokoh masyarakat awal mula nama Pladen didapat dari kisah seorang ulama' pembuka Desa Pladen yang bernama Makhdum Notokusumo Aji. Makhdum Notokusumo Aji merupakan santri/abdi ndalem atau pelayan Sunan Muria. Setelah selesai nyantri Makhdum Notokusumo Aji ditugaskan untuk berdakwah meng-Islamkan suatu tempat/desa. Untuk menghormati serta menghargai jasa beliau masyarakat disini selalu melayani kebutuhan sang ulama' Makhdum Notokusumo Aji yang dalam bahasa jawa di sebut "*Laden*". Dan seiring berjalannya waktu desa ini dikenal dengan sebutan "Pladen" yang artinya meladeni atau melayani.¹

2. Letak Geografis Desa Pladen


Berdasarkan letak geografis, wilayah Desa Pladen terletak dibagian Timur Kabupaten Kudus, tepatnya berada di kecamatan Jekulo. Jarak tempuh dari Desa Pladen ke pusat Pemerintahan Kecamatan Jekulo kurang lebih 1 KM. Sedangkan dari Desa Pladen ke pusat Pemerintahan Kabupaten Kudus kurang lebih 12 KM. Dengan luas wilayah secara keseluruhan adalah 331,1 Ha, yang terbagi atas 276,21 Ha tanah persawahan dan 63,890 Ha tanah pekarangan atau darat.

Desa Pladen merupakan salah satu desa di Kecamatan Jekulo yang secara astronomis terletak diantara 110°53'9" BT - 110°58'40"BT dan 6°44'16" LS - 6°52'0" LS. Desa Pladen termasuk daerah beriklim tropis dengan suhu rata-rata 25°C - 30°C. Sedangkan untuk musim, di Desa Pladen memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Adapun batas-batas wilayah Desa Pladen adalah sebagai berikut:

¹ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

Sebelah Barat : Desa Klaling
 Sebelah Timur : Desa Sidomulyo
 Sebelah Utara : Desa Terban
 Sebelah Selatan : Desa Bulung Kulon

Gambar 4.1
Peta Umum Desa Pladen²
PETA DESA PLADEN



3. Visi dan Misi Desa Pladen

Visi adalah suatu cara pandang ke depan, dimana suatu organisasi akan di bawa agar tetap eksis. Visi bukan mimpi dan bukan juga slogan, tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya. Fungsi visi pemerintahan desa, terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. karena visi pada hakikatnya adalah suatu abstrak atau gambaran keadaan dimana

² Data diperoleh dari dokumentasi Desa Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

akan datang yang diwujudkan oleh seluruh potensi organisasi desa. Adapun visi Desa Pladen yaitu:

“Terciptanya sistem pemerintahan desa yang sehat, baik dan bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, adil, makmur serta berwawasan tinggi”.

Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan kegiatan spesifik. Misi juga berupa output-output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi. Karena visi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat tercapai. Adapun misi dari Desa Pladen adalah sebagai berikut:³

- a. Meningkatkan kemandirian masyarakat mencapai taraf kehidupan yang layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana tempat ibadah dan meningkatkan kegiatan keagamaan guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan demi mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat
- d. Memberdayakan masyarakat tidak terkecuali pemuda (dalam karang taruna), perempuan (dalam PKK) supaya lebih giat dan maju
- e. Melindungi dan mensejahterakan masyarakat terutama pada kaum janda, yatim piatu, ibu hamil, pengangguran muda dengan mengadakan keterampilan tertentu dari desa.

4. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Pladen

a. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan orang yang tinggal dan berdomisili/menetap di suatu negara selama 6 bulan. Berdasarkan data demografis dari kantor pemerintahan Desa Pladen tahun 2022 penduduk Desa Pladen berjumlah 5.643 Jiwa. Desa Pladen terbagi menjadi 2 dusun yaitu dusun Jawik dengan 2 RW dan 8 RT, dan dusun Krajan dengan 3 RW dan 13 RT. Berikut merupakan data penduduk Desa Pladen jika dilihat dari:

³ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Pladen Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

- 1) Kelompok Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan kelompok penduduk menurut jenis kelamin, maka dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

Tabel 4.1
Penduduk Desa Pladen Menurut Jenis Kelamin⁴

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	2.867 Jiwa
2.	Perempuan	2.776 Jiwa
Jumlah		5.643 Jiwa

- 2) Kelompok Penduduk Menurut Tingkat Usia
Penduduk Desa Pladen menurut tingkat usia dapat dikelompokkan menjadi berikut:

Tabel 4.2
Penduduk Desa Pladen Menurut Tingkat Usia⁵

No	Kelompok Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 5	194	234	428
2.	5 – 7	154	222	376
3.	7 – 13	332	269	601
4.	13 – 16	283	223	506
5.	16 – 19	199	223	422
6.	19 – 23	268	163	431
7.	23 – 30	282	172	454
8.	30 – 40	319	310	629
9.	40 – 56	189	181	370
10.	56 – 65	474	568	1.042
11.	65 – 75	130	150	280
12.	≥ 75	43	61	104
Jumlah		2.867	2.776	5.643

⁴ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Pladen Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

⁵ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Pladen Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

- 3) Kelompok Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Jika dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk di Desa Pladen dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.3**Penduduk Desa Pladen Menurut Tingkat Pendidikan⁶**

No	Jenis Lulusan Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	SD/ MI	1.351
2.	SMP/MTs	870
3.	SMA/MA	950
4.	Akademik D1-D3	50
5.	Sarjana S1	90
6.	Paskasarjana S2-S3	8
Jumlah		3.269

- 4) Kelompok Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Tabel 4.4**Penduduk Desa Pladen Menurut Mata Pencapaian⁷**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	111	48
2.	Buruh tani	27	10
3.	Buruh migran	0	2
4.	Pegawai Negeri Sipil	25	21
5.	Pengrajin	1	1
6.	Pedagang kelontong	31	82
7.	Nelayan	1	0
8.	Dokter swasta	1	3
9.	Perawat swasta	2	3
10.	Bidan swasta	0	4
11.	TNI	9	0
12.	POLRI	2	2
13.	Pengusaha kecil, menengah dan besar	12	0
14.	Guru swasta	24	67

⁶ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Pladen Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

⁷ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Pladen Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

15.	Dosen swasta	1	3
16.	Pedagang keliling	3	3
17.	Tukang kayu	3	0
18.	Tukang batu	14	0
19.	Pembantu rumah tangga	0	1
20.	Karyawan perusahaan swasta	284	394
21.	Karyawan perusahaan pemerintah	4	1
22.	Wiraswasta	132	48
23.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	88	32
24.	Pelajar	666	600
25.	Ibu rumah tangga	15	596
26.	Pensiunan	27	11
27.	Perangkat desa	8	3
28.	Buruh harian lepas	881	567
29.	Pemilik Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	4	0
30.	Buruh Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	1	0
31.	Pemilik Usaha Warung, Rumah Makan dan Restoran	3	10
32.	Sopir	20	0
33.	Jasa penyewaaan peralatan pesta	1	0
34.	Tukang jahit	2	7
35.	Karyawan honorer	0	6
36.	Pemuka agama	1	0
37.	Kepala daerah	0	1
38.	Apoteker	0	1
39.	Pelaut	1	0
40.	Satpam/security	6	0
Jumlah		2.411	2.527

b. Sarana dan Prasarana

Dalam mengembangkan desa dibutuhkan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas tersebut merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi agar setiap masyarakat bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Beberapa sarana dan prasarana yang ada di Desa Pladen adalah sebagai berikut:

1) Sarana Prasarana Kesehatan

Tabel 4.5

Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Pladen⁸

No	Uraian	Jumlah
1.	Puskesmas	0
2.	Puskesmas Pembantu	1
3.	Posyandu	5
4.	Apotek	1
5.	Dokter Umum	3
6.	Mantri Kesehatan	1
7.	Bidan	1
8.	PKD	1

Dengan adanya prasarana kesehatan ini diharapkan masyarakat Desa Pladen bisa menggunakan dan memanfaatkan dengan baik serta bisa lebih dekat dengan lembaga kesehatan.

2) Sarana Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan pondasi kemajuan suatu bangsa untuk itu sekolah merupakan media yang dijadikan dalam membentuk jati diri seseorang. Tujuan adanya prasarana pendidikan adalah agar masyarakat lebih percaya dan dapat memantau proses belajar anak karena dekatnya sekolah dengan tempat tinggal. Adapun sarana prasarana pendidikan yang ada di Desa Pladen adalah sebagai berikut:

⁸ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Pladen Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

Tabel 4.6
Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Pladen⁹

No	Lembaga	Jumlah
1.	PAUD	1 Unit
2.	RA	2 Unit
3.	TK	1 Unit
4.	Sekolah Dasar	4 Unit
5.	Madrasah Ibtidaiyyah	2 Unit

3) Sarana Prasarana Ibadah

Untuk memenuhi kebutuhan beribadah masyarakat di Desa Pladen telah di bangun beberapa prasarana peribadatan. Adapun beberapa tempat beribadah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Sarana dan Prasarana Ibadah Desa Pladen¹⁰

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Mushola	20
3.	Gereja	0
4.	Pura	0
5.	Kelenteng	0

4) Sarana Prasarana Umum

Pembangunan infrastruktur akan di hadapkan pada terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa untuk menyediakannya. Sebagian infrastruktur telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat urni yang terkoordinir di masing-masing RT/RW.

⁹ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Pladen Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

¹⁰ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Pladen Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

Tabel 4.8
Sarana dan Prasarana Umum Desa Pladen¹¹

No	Uraian	Jumlah
1.	Pondok Pesantren	1 Unit
2.	Jalan Beraspal	1 Km
3.	Jalan Beton	2 Km
4.	Jalan Berbatu/tanah	300 M
5.	Jembatan Kecil	4 Unit
6.	Jembatan Sedang/Besar	2 Unit
7.	Jaringan Irigasi	1 Unit

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pladen

Struktur organisasi dalam suatu lembaga memiliki kedudukan penting yaitu memperjelas tugas dan koordinasi pada suatu lembaga. Berikut merupakan struktur organisasi pemerintahan Desa Pladen:

Tabel 4.9
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pladen¹²

No	Nama	Jabatan
1.	Eli Widiastuti	Kepala Desa
2.	Kamal Mustofa	Kepala Urusan Perencanaan
3.	Sumardiono	Kepala Urusan Keuangan
4.	Samudi	Kepala Tata Usaha Dan Umum
5.	Nurul Khoiriyah	Staf Kaur Tata Usaha Dan Umum
6.	Sutrisno	Kepala Seksi Pelayanan
7.	Rohadi	Staf Kasi Pelayanan
8.	Wasito	Kepala Sekesi Kesejahteraan
9.	Moh. Isnaeni	Staf Kasi Kesejahteraan
10.	Dyah Noor R	Kepala Sekesi Pemerintahan
11.	Tri Setyorini	Staf Kasi Pemerintahan
12.	Sandi	Kepala Dusun Jawik

¹¹ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Pladen Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

¹² Data diperoleh dari dokumentasi Desa Pladen Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Dana Desa pada Masa Pandemi

Disebutkan dalam kerangka konseptual, dana desa adalah dana yang dialokasikan untuk desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan desa, pembangunan desa, pembangunan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.. Dana Desa merupakan bagian dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari pendapatan transfer.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8/2020 Tentang Desa Tanggap Darurat Covid-19 dan Penegasan PKTD oleh Mendes PDTT juga pada Permendes PDTT RI No. 14/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendes PDTT No. 11/2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, penggunaan dana desa diprioritaskan pada tiga program utama yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembangunan swakelola berbasis Padat Karya Tunai Desa dan juga upaya pencegahan Covid-19

Jika Bantuan Langsung Tunai tidak dilaksanakan selama periode yang ditentukan, maka pemerintah desa akan mendapatkan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa pada tahap selanjutnya. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah desa saat ini sedang memfokuskan diri pada pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang terena dampak pandemi untuk membantu perekonomian mereka. Pemerintah bermaksud untuk tetap menjaga daya beli dari masyarakat selama pandemi agar dapat mengatasi ancaman perekonomian.

Selama masa pandemi, pemerintah Desa Pladen sudah beberapa kali melakukan perubahan dalam penyusunan APBDesa. Hal ini disebabkan adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengalihkan prioritas penggunaan APBDesa ke bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat desa dan pelaksanaan pembangunan desa dalam kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Dibawah ini adalah tabel realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pladen tahun anggaran 2020, sebagai berikut:

Tabel 4.10
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pladen 2020¹³

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
A. Pendapatan		
1. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp 1.006.800.000	Rp 1.006.800.000
2. Pendapatan Transfer		
a. Dana Desa	Rp 1.155.818.000	Rp 1.155.818.000
b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 105.295.600	Rp 105.295.600
c. Alokasi Dana Desa	Rp 690.085.400	Rp 686.959.600
d. Bankeu dari APBD Provinsi	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
e. Bankeu dari APBD Kabupaten	Rp 12.830.560	Rp 0
3. Pendapatan Lain	Rp 12.060.000	Rp 36.698.782
Jumlah Pendapatan	Rp 2.987.889.560	Rp 2.996.571.782
B. Belanja Desa		
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.809.516.069	Rp 1.489.796.630
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 882.391.833	Rp 698.402.586
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 627.235.500	Rp 277.592.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 168.700.000	Rp 69.420.000
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 659.586.300	Rp 529.159.420
Jumlah Belanja	Rp 4.147.429.702	Rp 3.064.370.636
Surplus/Defisit	(Rp 1.159.540.142)	(Rp 67.798.854)

¹³ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Pladen Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

C. Pembiayaan		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 1.159.540.142	Rp 1.159.540.142
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0	Rp 0
Jumlah Pembiayaan	Rp 1.159.540.142	Rp 1.159.540.142

Berdasarkan tabel diatas, Desa Pladen memiliki jumlah pendapatan sebesar **Rp. 2.987.889.560** pada tahun 2020. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar **Rp. 1.006.800.000**, pendapatan transfer termasuk dana desa sebesar **Rp. 1.969.029.560**, dan pendapatan lain-lain sebesar **Rp. 12.060.000**. Dikarenakan terdapat beberapa perubahan anggaran, keuangan Desa Pladen mengalami defisit anggaran sebesar **Rp. 1.159.540.142**.

Dari penjabaran diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan terbesar Desa Pladen tahun 2020 adalah bersumber dari Dana Desa yaitu sebesar **Rp. 1.155.818.000**. Informasi lain yang dapat diketahui berdasarkan tabel di atas yaitu jumlah realisasi anggaran belanja untuk bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa mempunyai total sebesar **Rp. 4.147.429.702**. Total belanja ini lebih besar dari pada total pendapatan desa dikarenakan dampak dari terjadinya pandemi Covid-19. Ditetapkannya Covid-19 sebagai sebuah pandemic pada tahun 2020 oleh WFO, mengakibatkan terbitnya peraturan dan kebijakan untuk menanggulangi dampak Covid-19 dan mencegah penyebaran Covid-19. Dengan itu Pemerintah Desa Pladen mengubah penganggaran keuangan dengan memprioritaskan pada penanganan pandemi yang melumpuhkan berbagai sektor di masyarakat.

Sedangkan untuk Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pladen tahun anggaran 2021, sebagai berikut:

Tabel 4.11
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pladen 2021¹⁴

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
A. Pendapatan		
1. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp 961.870.000	Rp 961.870.000
2. Pendapatan Transfer		
a. Dana Desa	Rp 1.814.572.000	Rp 1.814.572.000
b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 120.642.300	Rp 132.377.600
c. Alokasi Dana Desa	Rp 682.695.700	Rp 679.641.050
d. Bankeu dari APBD Provinsi	Rp 205.000.000	Rp 205.000.000
e. Bankeu dari APBD Kabupaten	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
3. Pendapatan Lain	Rp 15.000.000	Rp 20.133.865
Jumlah Pendapatan	Rp. 3.179.780.000	Rp 3.193.594.515
B. Belanja Desa		
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.744.627.235	Rp 1.565.552.554
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.509.184.373	Rp 1.068.125.403
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 254.351.450	Rp 220.539.800
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 165.947.000	Rp 101.779.800
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 597.411.230	Rp 504.879.325
Jumlah Belanja	Rp 4.271.521.288	Rp 3.460.876.882
Surplus/Defisit	(Rp 1.091.741.288)	(Rp 267.282.367)

¹⁴ Data diperoleh dari dokumentasi Desa Pladen Pladen Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

C. Pembiayaan		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 1.091.741.288	Rp 1.091.741.288
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0	Rp 0
Jumlah Pembiayaan	Rp 1.091.741.288	Rp 1.091.741.288

Berdasarkan tabel APBDes Desa Pladen tahun anggaran 2021, Desa Pladen memiliki jumlah pendapatan sebesar **Rp 3.179.780.000** yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar **Rp 961.870.000**, pendapatan transfer sebesar **Rp 2.832.910.000** dan pendapatan lain-lain sebesar **Rp. 15.000.000**. Pendapatan desa terbesar diperoleh dari dana desa yaitu sebesar **Rp. 1.814.572.000** yang kemudian diprioritaskan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar **Rp. 567.115.630**. Pada tahun 2021, keuangan Desa Pladen juga mengalami defisit sebesar **Rp. 1.091.741.288**.

Dari penjabaran diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan terbesar Desa Pladen tahun 2021 adalah bersumber dari Dana Desa yaitu sebesar **Rp 1.814.572.000**. Informasi lain yang dapat diketahui berdasarkan tabel di atas yaitu jumlah anggaran belanja untuk bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa mempunyai total sebesar **Rp 4.271.521.288**.

2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan salah satu prinsip paling penting dalam mewujudkan *good governance* yaitu mengenai kebebasan atau kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi. Transparansi bukan hanya menyangkut keterbukaan informasi mengenai suatu penyelenggaraan pemerintahan saja, tetapi juga keterbukaan terkait aktivitas pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut untuk mengelola APBDesa secara transparan.

Menyusun anggaran desa bukan tanggung jawab pemerintah desa dan BPD saja, melainkan juga dibutuhkan keterlibatan dari masyarakat. Rencana pembangunan dan

kebutuhan biaya pelaksanaan pembangunan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kepentingan masyarakat sehingga dalam menentukan sumber pendapatan dan pengeluaran harus dilakukan secara terbuka. Salah satu sumber penerimaan desa terbesar di APBDesa berasal dari dana desa.

Dalam pengelolaan keuangan, Desa Pladen sudah menerapkan prinsip transparansi dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Rancangan APBDesa yang telah disusun menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang membahas mengenai rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan dan jumlah dana yang diperlukan pada tahun anggaran.

Pengelolaan dana desa di Desa Pladen pada setiap tahapannya dijalankan melalui Siskeudes. Siskeudes merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa. Siskeudes diluncurkan untuk mendukung terselenggaranya transparansi pengelolaan keuangan desa. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pladen dapat diketahui melalui setiap tahap pengelolaan dana desa sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berikut adalah tahap pengelolaan keuangan Desa Pladen yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018:

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan keuangan adalah tahapan awal dalam pengelolaan keuangan desa. Tahap perencanaan dimulai dengan penyusunan APBDesa oleh tim penyusun APBDesa yang dipimpin oleh sekretaris desa berdasarkan pada RKP desa tahun berkenaan serta pedoman penyusunan APBDesa dengan peraturan bupati/wali kota. Rancangan APBDesa yang telah disusun menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditindaklanjuti dengan musyawarah desa.

Berdasarkan wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Pladen, disebutkan bahwa perencanaan keuangan desa

atau APBDesa diawali dengan membentuk sebuah tim penyusun yang diketuai oleh sekretaris desa. Setelah rancangannya jadi, diadakan musyawarah desa (Musdes) bersama anggota BPD, LPMD, RT, RW, dan tokoh masyarakat. Setelah rancangan disepakati, lalu dilanjutkan ke tahap berikutnya.”¹⁵

Kesepakatan yang diperoleh dari hasil musyawarah desa kemudian ditindaklanjuti oleh kepala desa dengan menyiapkan rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDesa yang dikoordinasikan oleh sekretaris desa. Selanjutnya rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/wali kota melalui camat untuk dilakukan evaluasi. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah melalui tahap evaluasi ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturam desa apabila tidak ada hasil evaluasi yang diberikan oleh bupati/wali kota. Informasi mengenai APBDesa harus disampaikan oleh kepala desa kepada masyarakat melalui media informasi. Penyampaian melalui media informasi merupakan salah satu tindakan keterbukaan atau transparansi kepada masyarakat serta wujud dari pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi anggaran keuangan khususnya dana desa.

b. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara terhadap Kaur Keuangan Desa Pladen, disebutkan bahwa penerimaan dan pengeluaran keuangan desa pada tahap pelaksanaan diselenggarakan melalui Rekening Kas Desa (RKD) melalui bank yang telah ditentukan oleh bupati atau wali kota. Penerimaan kas desa yang harus dimasukkan ke RKD, yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD) dari seluruh aset desa, dana transfer, dan dana bantuan dari pihak ketiga. Desa Pladen dalam proses pelaksanaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.¹⁶

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

Anggaran Pendapatan dan Realisasi dana diinformasikan melalui baliho, namun pada setiap penerimaan desa khususnya yang berasal dari dana desa tidak dipublikasikan secara mendetail tentang penggunaan dana. Masyarakat hanya dapat melihat informasi keuangan desa secara garis besarnya pada laporan realisasi APBDesa yang diinformasikan melalui media cetak berupa baliho.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran dana pada satu tahun anggaran. Pencatatan dilaksanakan melalui buku kas umum untuk transaksi secara tunai, buku bank untuk pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan melalui transfer bank, dan buku kas pembantu pajak digunakan untuk pencatatan pemotongan dan penyeteroran pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Pladen, disebutkan bahwa pencatatan transaksi keuangan transaksi dari penerimaan dan pengeluaran dicatat atau diinput langsung menggunakan aplikasi Siskeudes.¹⁷

Pencatatan secara praktis yang dilaksanakan melalui Siskeudes membuat kaur keuangan yang bertugas dalam bidang kebhendaharaan lebih mudah untuk melakukan penatausahaan keuangan desa khususnya dana desa. Selain itu Siskeudes juga dapat memonitor penerimaan dan pengeluaran kas, transaksi non kas, dan juga pelaporan, sehingga dapat membantu pengelolaan keuangan di pemerintahan Desa Pladen menjadi lebih transparan. Namun fitur dalam Siskeudes yang dirancang *user friendly* belum mampu dikuasai oleh perangkat desa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan karena seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi informasi dikerjakan oleh petugas IT. Hal tersebut menjadikan beban kerja bagi petugas IT semakin berat dan memungkinkan adanya human error dalam proses input data keuangan.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Desa Pladen dalam melaksanakan pelaporan dilakukan melalui publikasi laporan realisasi APBDesa yang disampaikan melalui pemasangan baliho di depan Kantor Desa Pladen setiap akhir tahun anggaran. Pemasangan baliho laporan realisasi APBDesa adalah sebuah bentuk keterbukaan oleh pemerintah Desa Pladen mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat. Namun kurangnya, sampai saat ini pemerintah Desa Pladen belum memanfaatkan *website* desa sebagai media penyampaian informasi tentang pengelolaan keuangan terutama dana desa.¹⁸

Laporan pertanggungjawaban keuangan atau realisasi APBDesa merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Desa Pladen pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah sampaikan kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa melalui media informasi sehingga masyarakat dapat melihat dan mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang, organisasi, atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta implementasi kebijakan yang telah dipercayakan sebagai suatu upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas dilaksanakan oleh berbagai pihak yang mendapatkan amanat, hal tersebut juga berlaku bagi pemerintah desa yang memperoleh amanat salah satunya yaitu mengelola keuangan. Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan beberapa asas yang dijelaskan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan untuk mengetahui penggunaan keuangan yang telah dianggarkan, oleh sebab itu akuntabilitas wajib untuk dilaksanakan. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam penganggaran. Anggaran yang telah ditetapkan dan disetujui harus dilaksanakan melalui mekanisme dan prosedur yang jelas. Terdapat rambu-rambu yang mengatur tentang penggunaan APBDesa baik yang ditetapkan melalui Perda atau keputusan pemerintah. Akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan keharusan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. APBDesa yang disusun harus mampu menunjukkan informasi yang lengkap untuk kepentingan pemerintah, pelaksanaan kegiatan, dan masyarakat.

Komponen APBDesa terdiri atas penerimaan dan pengeluaran. Salah satu sumber penerimaan desa berasal dari dana desa. Akuntabilitas tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Pladen pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana dalam pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, pemerintah desa membuat laporan realisasi penggunaan dana desa secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut.

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa

pada tahun anggaran yang berkenaan yang telah dianggarkan dalam APBDesa. Pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Temuan di lapangan pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah diwujudkan melalui mekanisme dan prosedur secara jelas.

Pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa termasuk di dalamnya dana desa dimulai dari tahap perencanaan yang diawali oleh sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan RAPBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan disesuaikan dengan RPJMDesanya. Setelah itu, sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Rancangan APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi.¹⁹

Pengelolaan keuangan terutama dana desa di Desa Pladen sudah dilaksanakan secara akuntabel dengan berpedoman pada Permedagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan dan Kepala Desa Pladen, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan sudah dilakukan sesuai peraturan pusat dan dilaporkan tepat waktu.²⁰

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari ABPDesa termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah desa bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang telah disepakati dengan mencatat semua aktivitas keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran. Dalam Permendagri

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

²⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

Nomor 20 tahun 2018 disebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (RKD) pada bank yang ditunjuk bupati/walikota. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pladen telah sesuai dengan peraturan yang termuat dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu setiap penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui RKD.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran kepala urusan dan kepala seksi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan periode yang tertuang dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera di DPA. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran merupakan hal yang wajib disertakan dalam pengajuan SPP. Selanjutnya, kepala desa menyetujui permohonan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa. Kepala urusan keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan nominal yang tertera dalam SPP setelah adanya persetujuan dari kepala desa.

c. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan. Kaur keuangan mencatat segala aktivitas keuangan desa mulai dari penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan yang dilaksanakan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Hal tersebut sesuai dengan aturan teknis dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Selain itu kaur keuangan juga mencatat seluruh aktivitas keuangan ke system Siskeudes.²¹

d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah desa memiliki tanggungjawab melaporkan laporan keuangan kepada bupati. Laporan yang dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Pelaporan itu dilakukan oleh kepala desa melalui camat. Pemerintah Desa Pladen juga melakukan pelaporan keuangan kepada masyarakat melalui

²¹ Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

banner atau baliho yang merincikan anggaran dan realisasi APBDesa tahun anggaran. Selain itu terdapat laporan pertanggung jawaban yang harus disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tersebut, Desa Pladen telah melaksanakan tahap pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²²

4. Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Dana Desa

a. Pengukuran Ekonomi

Prinsip ekonomi berkaitan dengan bagaimana meminimalisir keuangan organisasi sektor public supaya tidak terjadi pemborosan pengeluaran. Elemen ekonomi dalam pengukuran *value for money* adalah mengelola keuangan sektor publik dengan cara membandingkan target anggaran dan realisasi belanja dengan presentase dari tingkat pencapaiannya.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus pengukuran diatas, maka perhitungan tingkat ekonomis pada APBDesa Pladen tahun anggaran 2020 dan 2021 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis 2020} &= \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp 4.147.429.702}}{\text{Rp 3.064.370.636}} \times 100\% \\ &= 135\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis 2021} &= \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Belanja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp 4.271.521.288}}{\text{Rp 3.460.876.882}} \times 100\% \\ &= 123\% \end{aligned}$$

b. Pengukuran Efisiensi

Prinsip efisiensi dalam organisasi sektor public adalah kemampuan mengelola sumber daya dan anggaran terendah untuk menghasilkan *output*. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan *output* berupa realisasi belanja dengan *input* berupa realisasi pendapatan.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

²² Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

Berdasarkan rumus pengukuran diatas, maka perhitungan tingkat ekonomis pada APBDesa Pladen tahun anggaran 2020 dan 2021 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi 2020} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp 3.064.370.636}}{\text{Rp 2.996.571.782}} \times 100\% \\ &= 102\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi 2021} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp 3.460.876.882}}{\text{Rp 3.193.594.515}} \times 100\% \\ &= 108\% \end{aligned}$$

c. Pengukuran Efektivitas

Prinsip efektivitas dalam organisasi sektor public berkaitan dengan pencapaian tujuan sebagai tolak ukur kesuksesan organisasi, program serta aktivitas untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara *outcome* berupa realisasi pendapatan dengan *output* berupa anggaran pendapatan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus pengukuran diatas, maka perhitungan tingkat efektivitas pada APBDesa tahun anggaran 2020 dan 2021 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas 2020} &= \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp 2.996.571.782}}{\text{Rp 2.987.889.560}} \times 100\% \\ &= 100,1\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas 2021} &= \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp 3.193.594.515}}{\text{Rp 3.179.780.000}} \times 100\% \\ &= 100,4\% \end{aligned}$$

C. Analisis Data Penelitian

1. Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemi di Desa Pladen

Pemerintah desa memegang peran yang sangat penting dalam tercapainya tata pemerintahan yang baik dan sesuai. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Ini berarti desa

mempunyai hak yang dinamakan otonomi desa. Salah satu wujud dari otonomi desa adalah pemerintah desa mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola keuangan desa baik pendapatan yang bersumber dari desa maupun dari pendapatan transfer. Setiap tahap pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan juga masyarakat.

Desa Pladen merupakan salah satu desa yang menerima pendapatan dari beberapa sumber antara lain Pendapatan Asli Desa (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan-pendapatan lain yang dikelola secara mandiri untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan desa. Salah satu pendapatan terbesar Desa Pladen yaitu berasal dari dana desa. Dengan besarnya dana desa yang diterima dari pemerintah tersebut, maka rawan terjadinya penyelewangan oleh pihak yang mengelola dana.

Pengelolaan dana desa di Desa Pladen selama masa pandemic yaitu tahun 2020 dan 2021 sudah dilakukan berdasarkan anjuran pemerintah pusat. Yang pada awalnya dana desa difokuskan ke pembangunan desa, sekarang lebih diprioritaskan ke dalam tiga hal yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), swakelola Padat Karya Tunai Desa dan pencegahan Covid-19. Pembagian BLT di Desa Pladen sudah berjalan dari bulan Maret 2020 dan akan tetap berlanjut sampai akhir tahun 2022.

Berdasarkan data wawancara terhadap Kaur Keuangan Desa Pladen, alokasi keuangan desa terutama dana desa sebelum dan sesudah pandemi berbeda. Sebelum pandemi, dana desa difokuskan untuk kegiatan fisik contohnya pembangunan sarana prasarana contohnya pembuatan jalan, saluran pertanian, saluran lingkungan. Sedangkan selama pandemi, dana desa lebih ditekankan untuk kegiatan yang meningkatkan pemberdayaan masyarakat contohnya pelatihan keterampilan”.²³ Adanya perubahan prioritas penggunaan dana ini dapat dikaitkan dengan teori kebijakan publik dimana pemerintah pusat membuat suatu kebijakan atau keputusan untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Perubahan prioritas penggunaan dana adalah

²³ Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Pladen pada tanggal 9 September 2022 pukul 10.00 WIB

suatu kebijakan yang diharapkan dapat menstabilkan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat.

2. Implementasi Nilai Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemi di Desa Pladen

Dalam pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan sangat diperlukan adanya transparansi. Transparansi atau keterbukaan informasi adalah salah satu prinsip yang mampu mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi keuangan dapat diciptakan dengan menyediakan akses informasi yang jelas, musyawarah yang selalu mengikutsertakan masyarakat, keterbukaan dalam semua proses pengelolaan dana, serta keterbukaan dalam informasi dalam pengelolaan sistem. Pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana tidak hanya dituntut untuk bertanggungjawab saja, tetapi juga diharuskan untuk bekerja secara terbuka.

Dalam menjalankan prinsip transparansi pemerintah Desa Pladen telah menyampaikan secara terbuka terkait jumlah seluruh pendapatan yang diterima desa untuk selanjutnya dibahas tentang rancangan APBDesa tahun berjalan di musrenbangdesa. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan program sesuai yang telah disusun dan disepakati dalam Musrenbangdesa, tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) memberikan informasi kepada kepala desa dengan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku pembantu kegiatan. Adapun bentuk transparansi kepada masyarakat yaitu dengan cara memasang papan informasi berupa terkait jumlah dan sumber dana yang dipakai dalam setiap pembangunan fisik. Dalam tahap penatausahaan, semua aktivitas keuangan desa baik penerimaan dan pengeluaran Desa Pladen telah dicatat pada buku kas umum dan semua transaksi dicatat melalui aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP yaitu Siskeudes.

Bentuk transparansi dalam tahap pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Pladen adalah dengan melaporkan semua aktivitas keuangan kepada Bupati melalui Camat Jekulo berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan dengan dilengkapi bukti yang sah. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memberi informasi berupa laporan anggaran dan realisasi dana APBDesa berbentuk papan baliho di depan kantor pemerintahan Desa Pladen.

Untuk melihat tercapainya transparansi keuangan di Desa Pladen, maka dianalisis menggunakan indikator akuntabilitas yang dikutip oleh Gunawan (2016) yang disajikan dalam tabel berikut:²⁴

Indikator Transparansi	Hasil Penelitian	Keterangan
1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban	Informasi tentang pengelolaan dana desa telah tersedia namun akses terhadap informasi masih terbatas.	Fakta di lapangan sesuai dengan indikator.
2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat	Pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban seluruh unsur desa terlibat, termasuk masyarakat yang diwakilkan oleh BPD, RT/RW, dan tokoh masyarakat.	Fakta di lapangan sesuai dengan indikator.
3. Keterbukaan proses pengelolaan	Proses pengelolaan keuangan desa khususnya pada tahap penatausahaan dan pelaksanaan belum dilaksanakan secara terbuka, hanya perencanaan dan publikasi laporan pertanggungjawaban	Proses pengelolaan dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa.

²⁴ Gunawan, D. R, Penerapan sistem e-budgeting terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya), *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 2016, h. 96

	saja yang dipublikasikan	
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	Masyarakat berhak memperoleh informasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, dengan didasarkan pada UU nomor 14 Tahun 2008	Terdapat regulasi yang menjamin keterbukaan informasi bagi masyarakat.
5. Keterbukaan informasi pengelolaan sistem keuangan	Informasi pada Siskudes sejauh ini belum dapat diakses oleh masyarakat, hanya pihak-pihak yang berwenang saja yang bisa memperoleh akses informasi	Akses informasi terkait pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes masih terbatas.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan khususnya yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2020 dan 2021 di Desa Pladen berdasarkan indikator menurut Gunawan masih kurang transparan, karena belum adanya kesesuaian pada indikator keterbukaan proses pengelolaan dan keterbukaan informasi pengelolaan sistem keuangan. Sehingga keterbatasan informasi mengenai proses pengelolaan dana desa tersebut dapat memicu hambatan bagi kinerja dan kontrol publik terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dan juga terdapat beberapa kekurangan salah satunya adalah kurangnya pemanfaatan media digital yang dapat berupa *website* desa sebagai media informasi. Saat ini dunia telah menginjak era digitalisasi, yang berarti terdapat kemudahan pada bidang penyebaran informasi dan teknologi. Dengan memanfaatkan hal tersebut penyampaian informasi menggunakan media elektronik dinilai jauh mudah dan efisien bagi masyarakat untuk dapat melihat dan mengakses terutama tentang pengelolaan dana desa. Penggunaan baliho dirasa kurang efisien karena hanya dapat dilihat di depan kantor

desa, itupun hanya mencakup tentang garis besar penerimaan dan pengeluaran dana, tidak ditampilkan secara rinci apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Pladen pada satu tahun anggaran. Terlebih besarnya dana desa pada masa pandemi ini setiap tahunnya selalu meningkat. Pertanggungjawaban secara rinci dan sah pastinya dibutuhkan untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Implementasi Nilai Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemi di Desa Pladen

Pengelolaan dana desa merupakan tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa. Setiap tahap dalam pengelolaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah di atas desa dan juga pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola dana desa yang telah ditransfer ke rekening kas desa secara mandiri, kewenangan mengatur keuangan secara mandiri tersebut merupakan wujud dari adanya otonomi desa.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi amanah kepada pihak yang memberi amanah. Dalam hal ini berarti, bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan kepada masyarakat. Nilai akuntabilitas harus ditetapkan dalam setiap tata pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pladen dalam melakukan pengelolaan keuangan dimulai dari tahap perencanaan sampai depan pelaporan pertanggungjawaban.

Dimulai dari tahap perencanaan, pemerintah Desa Pladen membentuk sebuah tim penyusun rancangan APBDesa yang dikoordinir oleh sekretaris desa. Pengelolaan belanja desa harus direncanakan dengan sebaik mungkin, terkait dasar hukum, program/kegiatan yang akan dilaksanakan, jadwal pelaksanaan, siapa yang menjadi pelaku aktivitas dalam melaksanakan program, berapa besar anggaran yang digunakan, dan target apa yang harus dapat dicapai Setelah rancangan peraturan desa tentang APBDesa telah disusun, kemudian dimusyawarahkan bersama dengan kepala desa dan anggota BPD. Setelah disepakati kemudian kepala desa melaporkan RAPBDesa kepada

bupati melalui camat. Dalam tahap perencanaan, pengelolaan keuangan di Desa Pladen sudah menunjukkan bentuk akuntabilitas yaitu melakukan pertanggungjawaban dari pemerintah Desa Pladen kepada Bupati. APBDesa yang telah disepakati oleh bupati melalui camat disampaikan kepada masyarakat Desa Pladen melalui baliho yang terpasang di halaman depan Kantor Desa Pladen.

Penyampaian APBDesa kepada masyarakat merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat, hal tersebut termasuk dalam jenis akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Pladen telah dilaksanakan sebagaimana peraturan yang berlaku dan telah dilaksanakan tahap verifikasi kepada bupati melalui camat, hal tersebut menunjukkan suatu bentuk akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) atau pertanggungjawaban pemerintah desa kepada otoritas yang lebih tinggi. Prinsip akuntabilitas yang telah diterapkan pemerintah Desa Pladen ini juga sesuai dengan teori agensi dan *stewardship* dimana pengelola mampu menjalankan amanah dengan baik dan melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada pemberi modal atau amanah.

Dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan, pengelolaan keuangan desa terutama dana desa dilaksanakan melalui RKD. setiap pemasukan dan pengeluaran akan dicatat dalam buku kas dan juga dilaporkan langsung melalui aplikasi siskeudes. sedangkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah Desa Pladen melaporkan laporan pelaksanaan APBDesa kepada camat dan juga masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dilihat dari penjabaran diatas, maka nilai akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah Desa Pladen dalam pengelolaan keuangan desa terutama dana desa.

Berdasarkan uraian tahap-tahap pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020 dan 2021 di Desa Pladen, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dengan merujuk pada indikator akuntabilitas yang dikutip oleh Gunawan (2016) sebagai alat ukur keberhasilan akuntabilitas, maka disajikan kesesuaian

pengelolaan keuangan dengan indikator akuntabilitas pada tabel berikut:²⁵

Indikator Akuntabilitas	Hasil Penelitian	Keterangan
1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan	Pengelolaan dana desa telah sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 dan Perbup Nomor 13 tahun 2020	Terdapat kesesuaian antara indikator dengan kondisi di lapangan.
2. Adanya keterlibatan aktor publik	Pengelolaan dana desa di Desa Pladen pada tahap perencanaan telah melibatkan tokoh publik seperti ketua RT/RW, LPMD, maupun BPD	Terdapat kesesuaian antara indikator dengan kondisi di lapangan.
3. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana	Pemerintah Desa Pladen dalam melaksanakan pengelolaan dana desa diawasi oleh aparat pengawas internal Kabupaten Kudus.	Terdapat kesesuaian antara indikator dengan kondisi di lapangan.
4. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan	Pengelolaan dana desa di Desa Pladen didasarkan pada UU nomor 6 tahun 2014 pasal 51,52, dan 53 yang mengatur mengenai larangan dan sanksi bagi	Terdapat regulasi yang menetapkan sanksi apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan

²⁵ Gunawan, D. R, Penerapan sistem e-budgeting terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya), *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 2016, h. 96

	perangkat desa.	pengelolaan keuangan desa.
5. Adanya laporan pertanggungjawaban	Pengelolaan dana desa di Desa Pladen tahun telah dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban akhir semester 1 dan akhir tahun kepada bupati melalui camat dan kepada masyarakat melalui baliho	Terdapat kesesuaian antara indikator dengan kondisi di lapangan.
6. Adanya <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang terukur.	Pengelolaan dana desa di Desa Pladen belum memiliki ukuran baku dalam melihat <i>output</i> dan <i>outcome</i> dari pengelolaan dana desa	Indikator adanya <i>output</i> dan <i>outcome</i> belum sesuai dengan fakta di lapangan.

Berdasarkan uraian indikator keberhasilan akuntabilitas, maka dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa khususnya yang bersumber dari dana desa pada di Desa Pladen telah terlaksana dengan baik, namun pada indikator *output* dan *outcome* yang terukur masih belum sesuai pada sisi *outcome* yang belum terlihat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Pladen telah akuntabel dengan didukung oleh Siskeudes dalam menghasilkan suatu laporan pertanggungjawaban. Namun masih perlu menjadi perhatian terkait *outcome* dari pengelolaan dana desa, supaya dapat diketahui manfaat yang diperoleh dari pengelolaan dana desa selama masa pandemi. Selain itu, perlu menjadi perhatian pada tahap pengawasan terkait pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan tidak langsung memungkinkan hasil laporan dibuat sebaik mungkin. Oleh sebab itu, tidak hanya sistem aplikasi yang

dikembangkan untuk mendukung akuntabilitas melainkan juga sistem pengawasannya.

4. Implementasi Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pladen

Akuntansi sektor publik dapat digunakan dalam menerapkan prinsip *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Pengukuran *value for money* pada organisasi sektor publik mengatur pengelolaan tentang pentingnya penghargaan atas setiap rupiah dana publik untuk dimanfaatkan secara ekonomis, efisien serta efektif.

a. Pengukuran Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh, pengukuran ekonomi keuangan desa Pladen pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan atau fluktuasi. Dari yang awalnya berada di prosentase 135% menjadi 123%. Selisih sebesar 12% itu disebabkan karena pada tahun 2021, target anggaran belanja yaitu sebesar Rp 4.271.521.288 selisihnya tidak jauh berbeda dengan realisasi belanjanya yang sebesar Rp 3.460.876.882. Tetapi pengukuran tingkat ekonomi dalam pengelolaan keuangan di Desa Pladen selama tahun 2020 dan 2021 menunjukkan angka yang **ekonomis** karena tingkat prosentasenya diatas 100%. Semakin besar presentase ekonomis maka semakin baik dalam meminimalisir input primer yang berupa anggaran menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan dan infrastruktur, untuk melaksanakan kegiatan sehingga dapat menghindari pengeluaran yang tidak produktif.

Ekonomi dalam organisasi sektor publik berkaitan dengan anggaran yang dihemat dalam memperoleh input. Jika dalam tahun 2020 dan 2021 tingkat ekonomi keuangan Desa Pladen lebih dari 100%, maka Pemerintah Desa Pladen telah melakukan penghematan dalam mengelola anggaran untuk membiayai aktivitas tertentu. Jika sumber daya yang digunakan lebih rendah daripada anggaran dikatakan telah terjadi penghematan. Segi ekonomi bertujuan untuk memperoleh sumber daya dengan kualitas yang baik dengan menggunakan harga yang terendah untuk mewujudkan terlaksananya program, Suatu kegiatan akan dikatakan ekonomis apabila bias menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

b. Pengukuran Efisiensi

Berdasarkan data yang diperoleh, pengukuran efisiensi keuangan desa Pladen pada masa pandemi tahun 2020 dan 2021 mengalami perubahan. Dari yang awalnya 102%, mengalami kenaikan sebesar 6% menjadi 108%. Kenaikan ini disebabkan karena anggaran realisasi belanja lebih tinggi dari pada realisasi pendapatan. Pengelolaan keuangan Desa Pladen pada tahun 2020 dan 2021 dikatakan **tidak efisien** karena prosentasenya lebih dari 100%. Hal tersebut terjadi karena kurangnya perencanaan dan pengendalian pada belanja dalam pembelian barang dan jasa untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa, artinya belum bias meminimalkan dana anggaran.

Efisiensi dikaitkan dengan konsep produktivitas, efisiensi dalam organisasi dapat dicapai apabila program yang menjadi tujuan diwujudkan dengan sumber daya dan dana yang serendah mungkin. Semakin besar keluaran yang dicapai daripada masukan atau semakin rendah suatu input yang digunakan dalam pencapaian output maka semakin tinggi efisiensi yang diperoleh pada organisasi sektor publik.

c. Pengukuran Efektivitas

Berdasarkan data yang diperoleh, pengukuran efektivitas pengelolaan keuangan Desa Pladen pada masa pandemi pada tahun 2020 dan 2021 hanya mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 0,3%. Dengan hasil prosentase tingkat efektivitas pengelolaan keuangan sebesar 100,1% dan 100,3% tersebut, maka pengelolaan keuangan Desa Pladen dapat dikatakan **efektif** karena mencapai 100%. Semakin besar presentase efektivitas maka semakin tinggi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang ditetapkan sehingga anggaran sesuai sasaran yang dicapai.

Efektivitas organisasi sektor publik mengukur seberapa organisasi sukses dalam menjalankan program dan aktivitas untuk mewujudkan tujuan atau kebijakan yang ditentukan. Berdasarkan presentase efektivitas di atas, kinerja keuangan Pemerintah Desa Pladen sudah efektif. Hal tersebut berarti pemerintahan desa dalam menjalankan aktivitas operasional terus mengalami peningkatan dalam mencapai sasaran akhir atau tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja

organisasi sektor publik akan mengalami peningkatan apabila semakin besar peran output dalam meraih hasil guna.

